

# **TESIS**

## **DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN**



**OLEH:**

**NAMA : A. HAIRUN YULASNI**

**NIM : 912 19 070**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2021**

**DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU  
KELAS II ATAS PERKARA TINDAK PIDANA  
KEPEMILIKAN SEJATA API RAKITAN**

**OLEH:**

**NAMA : A. HAIRUN YULASNI**

**NIM : 912.19.070**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2021**

**JUDUL** : **DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS PERKARA  
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SEJATA API  
RAKITAN**

**NAMA** : **A. HAIRUN YULASNI**

**NIM** : **912.19.070**

**BKU** : **HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

Scatterp

**MENYETUJUI**


**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.**

**Pembimbing II**



**Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 734558/02021106701**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.....

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA. ....

2. Dr. ERLI SALIA, SH., MH.

3. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Sekretaris : Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

  
.....  
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”*

(QS. Ath-Thalaq ayat 2-3)

**Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- **Kedua orang tuaku Ayahanda M. Amin dan Ibunda Noni tercinta**
- **Kedua Mertuaku Ayahanda H. Zaikudin dan Ibunda Hj. Maulanah tercinta**
- **Isteriku Hilma Daberia, SP., tercinta**
- **Anakku M Arief Budiman, SH., Rahma Nur Auliasari, ST., M. Fahmi Auliarahman, dan Rizka Fadilah Nur Utami tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. HAIRUN YULASNI  
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Panggung/ 25 Juli 1970  
NIM : 912.19.070  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2021

Yang membuat Pernyataan,



A HAIRUN YULASNI

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SEJATA API RAKITAN** ”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH. Selaku pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

## ABSTRAK

### DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SEJATA API RAKITAN

Oleh  
A. HAIRUN YULASNI

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api ilegal cukup berat. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?. 2) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dasar Pertimbangan Hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II meliputi *pertama*, pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa. dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dan *kedua*, pertimbangan sosiologis meliputi hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dan ketiga, pertimbangan filosofis dimana putusan yang mencerminkan rasa keadilan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu rendah dinilai dari dampak dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; kondisi diri dari terdakwa. 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II sejalan dengan teori dasar pertimbangan hakim yang meliputi 1) faktor pada undang-undang itu sendiri, perundang-undangan itu sendiri dimana faktor hukum dimana dalam hukum Indonesia belum mengatur pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek, yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya, 2) faktor penegak hukum yakni hakim dimana independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula putusan yang diberikan oleh Hakim, 3) faktor masyarakat dalam hal ini terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan). dan 4) faktor kebudayaan, masyarakatan masih memperhitungkan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci: disparitas, Putusan Pengadilan Negeri, Perkara tindak pidana, kepemilikan senjata api rakitan

## **ABSTRACT**

### **DISPARITY IN THE DECISION OF THE SEKAYU STATE COURT CLASS II OF CRIMINAL ACTS OWNERSHIP OF ASSEMBLY FIRE WEARS**

**By**  
**A. HAIRUN YULASNI**

*The penalties for illegal possession of firearms are quite severe. In the Emergency Law Number 12 of 1951, it is stated that the maximum penalty is death, life imprisonment and 20 years in prison. The formulation of the problem in this study is 1) What is the basis for the judge's consideration of the disparity in the decision on the criminal act of possession of homemade firearms in the Sekayu Class II District Court?. 2) What factors caused the disparity in the decision on the criminal case of possession of homemade firearms at the Sekayu Class II District Court?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) the Judge's Basis for Disparity in the decision on the criminal act of possession of homemade firearms at the Sekayu Class II District Court includes first, juridical considerations including the indictment of the public prosecutor, witness testimony, and the defendant's statement. and articles in related laws and second, sociological considerations include mitigating and aggravating matters. And third, philosophical considerations in which decisions that reflect a sense of justice, the punishment given to the defendant is deemed too low or too severe, judging from the impact of the defendant's actions, the defendant's actions are disturbing the community; condition of the accused. 2) The factors that cause disparities in decisions on criminal cases of possession of homemade firearms at the Sekayu Class II District Court are in line with the basic theory of judges' considerations which include 1) factors in the law itself, the legislation itself where the legal factor is where in Indonesian law, there is no guideline for judges to consider all aspects, which are determined by law only the maximum and minimum, 2) law enforcement factors, namely judges where the independence of judges in making decisions and demands of the Public Prosecutor. The lower the demands, the lower the decision given by the judge, 3) community factors, in this case the defendant, if the defendant is a person who has been punished especially in the same case (repetition). and 4) cultural factors, the community still takes into account the amount of losses incurred.*

*Keywords: disparity, District Court decisions, criminal cases, possession of assembled firearms*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Konseptual Penelitian .....	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Data dan Sumber Data .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Teknik Pengolahan Data .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Disparitas Putusan Hakim .....	25
B. Putusan Hakim .....	27
1. Pengertian Hakim .....	27
2. Kebebasan Hakim.....	28
3. Tugas dan Wewenang Hakim.....	34
C. Putusan Pengadilan .....	36
1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	36
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	41
3. Macam-macam Pidana .....	53
4. Tujuan Pemidanaan .....	59
D. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan .....	67

1. Pengertian Tindak Pidana .....	67
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	67
3. Pengertian Senjata Api.....	71
4. Izin Kepemilikan Senjata Api .....	72
5. Penyalahgunaan Senjata Api.....	74

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Adanya Disparitas Dalam Putusan Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II .....	78
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II .....	103

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembang, disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencing atau straftoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.<sup>2</sup>

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan,

---

<sup>1</sup>Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2013, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tatanan selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Terjadinya tindak pidana merupakan hal yang meresahkan masyarakat, terlebih tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api. Beredarnya senjata api di kalangan masyarakat sipil secara illegal akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat pelaksanaannya selama ini.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dan perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang undangan Mengenai Senjata Api. Selbihnya adalah peraturan yang di terbitkan oleh kepolisian, seperti SK KAPOLRI No Skep/2441/II/1999 dan SK KAPOLRI No. 82 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan. Kepemilikan senjata api secara illegal oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi yang

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. 2008, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. hlm. 11

memilikinya dikenai sanksi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>4</sup>

Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam idealnya tidak membuat disparitas dengan memberikan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini dapat menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebagai salah satu contoh kejahatan tindak pidana di kota Pagar Alam dengan melihat perkara di Pengadilan Negeri Sekayu. Sepanjang tahun 2016-2020 terdapat 141 kasus tindak pidana kepemilikan senjata api, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

**Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api di Wilayah Pengadilan Negeri Sekayu**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api di Wilayah Pengadilan Negeri Sekayu	
		Putusan Pidana Penjara Dibawah 2 Tahun	Putusan Pidana Penjara Diatas 2 Tahun
1	2016	-	21
2	2017	1	8
3	2018	-	32
4	2019	-	46
5	2020	1	32
Jumlah		2	139

**Sumber: Dokumentasi Pengadilan Negeri Sekayu, 2020**

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ada 2 putusan yang menarik perhatian dari 141 putusan diatas, dimana hakim memutuskan hukuman pidana penjara di bawah 2 tahun atas tindak pidana kepemilikan senjata api. Sedangkan 139 putusan lainnya rata-rata di atas 2 tahun. Kedua putusan itu yakni perkara putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sky dan perkara putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2017/PN Sky.

Pertama, perkara putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sky menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar pukul sekitar pukul 02.00 WIBb atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain tahun 2019, bertempat di depan Pos Security PT. BPP Selaro Dusun Boring Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya- tidaknnya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Sekayu berhak memeriksa dan mengadili perbuatan terdakwa SP atas kepemilikan senjata api satu buah senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 1 (satu)

meter, dan didalam senjata api tersebut terdapat 1 (satu) butir timah sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bayung Lencir untuk diamankan. Atas perbutanya dengan memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dinyatakan tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpandan memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Kedua, perkara putusan sebagai contoh kasus kejadian perkara putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2017/PN Sky menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB di depan Polsek Sekayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa di tangkap atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta 5 (lima) butir amunisi ditemukan didalam didalam kantong jok dikursi bagian belakang sopir dan pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak dapat menunjukkan ijin pada saat penangkapan untuk menyimpan dan memiliki senjata api rakitan. Atas perbutanya dengan memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 195 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpandan memiliki senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) bulan serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hukuman terhadap kepemilikan senjata api ilegal cukup berat. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. Sedangkan melihat kedua putusan hakim terhadap kepemilikan senjata api yang berbeda ini maka terdapat perbedaan yang mencolok, sehingga menimbulkan disparitas. Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul “**DISPARITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II ATAS**

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.. hlm. 75

## **PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN“**

### **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka

Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?.
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II ?.

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II dan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim adanya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Disparitas Hakim**

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa<sup>6</sup>. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)<sup>7</sup>. Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya<sup>8</sup>. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang

---

<sup>6</sup>Allan Manson. 2010, *The Law of Sentencing*. Irwin Law: hlm. 92-93.

<sup>7</sup>Litbang Mahkamah Agung, , 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm.6.

<sup>8</sup> Allan Manson. *Op.cit* hlm. 82

perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaankecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas ppidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Terjadinya disparitas hakim tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. KUHP kita menganut system alternatif hukuman misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, atau sebaliknya. Disamping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan, sebab, Undang-Undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pbenar yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alasan yang Mendasari Perbedaan Antara Vonis Dengan Perundang-Undangan. Seperti yang sudah penulis sampaikan di latar belakang masalah bahwa disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun

ekstra yuridis<sup>9</sup> Adapun alasan-alasan yuridis yang mendasari perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ;

- a) Hakim mempunyai kebebasan dalam batas hukuman maksimal dan minimal. Dari sini hakim mempunyai kebebasan dalam mendasari hukuman-hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, namun kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat memutuskan hukuman dengan kesewemmg-wenangan subyektif dalam menetapkan berat ringannya hukuman.
- b) Tidak adanya teori pidana (pidana). Perlu diketahui bahwa dalam yurisprudensi, undang-undang dan doktrin maupun perundang-undangan sendiripun dalam KUHP tidak memberikan suatu pegangan teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan ia memberikan kebebasan kepada hakim teori manakah yang akan digunakan dalam menetapkan hukuman. Dalam KUHP, KUHP dan Undang-undang tidak terdapat ketentuan pidana.

Selain alasan-alasan yuridis diatas yang menjadikan perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, ada juga yang disebabkan oleh alasan meta yuridis yaitu meliputi ;

- a) Alasan sosial, yaitu hakim dalam menentukan hukuman tidak hanya melihat batasan hukuman maksimal dan minimal saja akan tetapi hakim harus melihat dari segi sosial si pelaku.
- b) Alasan individual, dengan adanya kebebasan hakim dan tidak adanya pedoman pidana dalam penetapan hukuman, hakim mempunyai kebebasan untuk memakai teori yang ia pakai dalam menetapkan hukuman.
- c) Alasan politik, di dalam suatu proses persidangan peranan terdakwa, peranan saksi maupun saksi ahli., peranan jaksa, peranan hakim dalam tingkat daerah, hakim dalam tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, dan semuanya yang terlibat di dalam proses peradilan dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembacaan putusan memegang peran penting dalam mempengaruhi putusan hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Opcit.* hlm. 53

suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>10</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>11</sup> hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>12</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Kemudian putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, hlm.7

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, hlm 127

<sup>12</sup>E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.. Hlm. 204.

1. Putusan Bebas, Pasal 191 ayat (1) KUHAP  
Putusan bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum  
Merupakan putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.
3. Putusan yang mengandung pembedaan  
Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>13</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

Pada hakikatnya pengertian hakim tercantum dalam KUHAP, yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh

---

<sup>13</sup> M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penetapan KUHAP*. Sinar Grafika. hlm 358

undang-undang untuk mengadili. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam memutus suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan  
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>14</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief batasan mengenai *sentencing* atau *punishment* adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana ini diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau wewenang
- 3) Pidana itu dikenakan pada orang-orang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>15</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.

---

<sup>14</sup>Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta., hlm.102.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain :

a. Faktor hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.<sup>17</sup>

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.<sup>18</sup> Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:<sup>19</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 17-18

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>19</sup>Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.57.

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana dan prasarana

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai.<sup>20</sup> Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>21</sup> Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>22</sup>

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniyah (keahlakan),
- 3) Nilai kelanggengan (*konservatisme*) dan nilai kebaruan (*inovetisme*).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keahlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 37.

<sup>21</sup> Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 112.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.57.

kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhilalasan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.<sup>23</sup>

## 2. Konseptual Penelitian

Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

- a. Disparitas adalah bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.<sup>24</sup>
- b. Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
- c. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>25</sup>
- d. Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 65.

<sup>24</sup>Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2013, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm. 1.

<sup>25</sup> Moeljanto, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>26</sup>

- e. Ilegal adalah tidak menurut hukum.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan gabungan yaitu normatif dan empiris. Menurut Soejono Soekanto<sup>28</sup> penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundangundangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empirispun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris. Pendekatan empiris yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang studi kasus (kenyataan di lapangan). Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah. Penelitian hukum empiris

---

<sup>26</sup> <http://www.bumn.go.id/pindad/>,. Diakses 27 Juli 2021

<sup>27</sup> Adhitya Wijaya, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Nusantara. Surakarta. hlm. 262

<sup>28</sup> Mukti Fajardani Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 153.

didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (*pengamatan*) langsung.

Menurut Syamsudin<sup>29</sup> yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif disetarakan dengan penelitian hukum doctrinal, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selain itu normatif memiliki definisi penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## 2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Sekayu.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas<sup>30</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

#### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>29</sup> Syamsudin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha, Makassar, hlm.66-67

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika , hlm. 42

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen ke-4
- b) pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1951 Jo 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang darurat)
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut PerUndang-undangan Mengenai Senjata Api
- e) Surat Keputusan MenHankam No. KEP 27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- f) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana penjuala senjata api rakitan ilegal.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Observasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata;
- 2) Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya;

- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati;
- 4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan teknik deskripsi kualitatif.

Dengan tahapan sebagai berikut:

- 5) Reduksi data (*Data Reduction*).

Suatu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahannya atau diarahkan dari arti data tersebut.

- 6) Penyajian data (*Data Display*).

Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan

tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, dan foto. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

- 7) Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi (*Conclusoin drawing/ verification*).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, mode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang disparitas putusan hakim, putusan pengadilan, pidanan dan sistem pemidanaan, tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan.

## BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim adanya disparitas atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II dan faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II atas perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adhitya Wijaya, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Nusantara. Surakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Allan Manson. 2010, *The Law of Sentencing*. Irwin Law
- Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2013, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta
- Adami Chazawi, 2013., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Bandung.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Apeldoorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Baharuddin Lopa, 2007, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- Bambang Sutiyoso. 2016. *Metode Penemuan Hukum*. Jakarta. UII Press.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko Prakoso, 2015, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2013, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta
- F. Disiplin Manao. 2003. *Workshop Pembekalan Profesi Hukum* (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Jakarta
- Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka., Jakarta
- JE. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung , Alumni
- Leden Marpaung, 2015, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2016. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik Dan Permasalahanya*. P.T Alumni, Bandung.
- Litbang Mahkamah Agung, , 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 2014, . *Kemerdekaan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*. Jakarta. Simplex
- Moeljanto, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta

- Muktifajardan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar,
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2012. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Nanda Dewantara. 2007., *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Cetakan II. Jakarta. Aksara Persada Indonesia
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Satjipto Rahardjo. 2008, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sultan Malikul Adil. 2001. *Teori-Teori Dan Azas Dalam KUHP*. Lentera Indonesia. Jakarta.
- Syamsudin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha, Makassar
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen ke-pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1951 Jo 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang- Undang darurat)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api

Surat Keputusan MenHankam No. KEP 27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

## C. INTERNET DAN JURNAL

Andi Hamzah. 2003. *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4 Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI

Harkristuti Harkrisnowo. 2013. *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.

<http://www.bumn.go.id/pindad/>., Diakses 27 Juli 2021

Paulus E. Loyulung. 2013. *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.